

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL*

Hilda Hilmiah Dimiyati
Alumnus Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: hilda@yahoo.com

Abstract: *Legal Protection for Investors in the Capital Market.* Supervision in the financial services industry capital markets experienced a change of control by Bapepam-LK be supervised by the Financial Services Authority. Institutionally, Bapepam-LK is responsible to the Minister of Finance, as Bapepam-LK is under the auspices of the Ministry of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to Parliament or the public. Crucial aspect on which the formation of the FSA is not maximum protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, the authors feel the need to examine the legal protection in the capital market. This writing will also examine the parties are entitled to legal protection based on Law No. 8 of 1995 and the Capital Market Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority.

Keywords: Legal Protection, Consumer Interests, The Capital Market

Abstrak: *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal.* Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepentingan Konsumen, Pasar Modal

* Diterima tanggal naskah diterima: 20 September 2014, direvisi: 2 Oktober 2014, disetujui untuk terbit: 12 November 2014. Permalink: <https://www.academia.edu/11577575>

Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹

Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.² Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat.³

Pengertian tentang hukum berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Hal ini bisa dilihat pada kaidah-kaidah hukum yang ada pada kelompok keluarga hukum Eropa Kontinental yang sangat dipengaruhi oleh Hukum Romawi, sedangkan keluarga hukum Common Law sangat dipengaruhi Hukum Anglo Saxon.

Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), h. 1343.

² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12

³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343.

⁴ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan⁵ khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati⁶ walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁷

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan kumpulan dari badan hukum. Pembagian badan hukum ada dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon* dan badan hukum privat atau *Privaat Rechtspersoon*. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai;⁹ a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.

Perlindungan Konsumen

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai

⁵ Hukum perusahaan merupakan lapangan hukum yang berada dalam sistem hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat empat bidang hukum yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, hukum harta kekayaan yang didalamnya meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Hukum perusahaan adalah hukum perikatan yang muncul dari lapangan perusahaan. Kedudukan hukum perusahaan terletak pada lapangan Hukum Dagang (pengkhususan Hukum Perdata), Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Ekonomi. Lihat RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5-8.

⁶ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, h. 143.

⁷ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 54.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi"*, cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.

konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).¹⁰

Secara harfiah istilah konsumen merupakan terjemahan dari *consumer* dalam Bahasa Inggris, dan merupakan lawan kata dari *produsen*.¹¹ Pengertian mengenai konsumen, menurut Az. Nasution, tujuan penggunaan barang atau produk nantinya yang akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Istilah *consumer* dalam Oxford Law Dictionary adalah *"a private individual acting otherwise than in a course of a business. Consumers are often given greater legal protection when entering into contract, for example by having a right to avoid certain an unfair terms or to cancel the contract. Many regulations define consumer in a particular manner"*.¹²

Dua pengertian konsumen diatas menunjukkan bahwa istilah konsumen tidak selalu bermakna pengguna tingkat akhir akan tetapi tergantung bagaimana penempatan status konsumen dalam suatu kegiatan transaksi. Pengertian konsumen selalu mengalami perkembangan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Di Amerika Serikat pengertian konsumen pada awalnya adalah buruh atau pekerja. Hak-hak pekerja harus dilindungi hak hukumnya, kondisi yang aman untuk bekerja, minimum durasi waktu untuk bekerja.

Kemudian istilah konsumen tersebut mengalami perkembangan menjadi *"buyer"* atau pembeli barang. Maka dari itu hingga saat ini tidak ada kesepakatan terhadap arti istilah konsumen. Pengertian konsumen dipengaruhi oleh banyak hal yang menjadi objek cakupannya, salah satunya oleh hukum.

Konsep perlindungan konsumen secara tegas dinyatakan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat pada 15 Maret 1962, JF Kennedy dalam pidato kongres. Dalam pidatonya JF Kennedy mengatakan bahwa konsumen harus dilindungi hak-haknya. Hal-hal yang termasuk dalam hak-hak konsumen¹³ adalah: hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar.

Selain itu, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pentingnya perlindungan konsumen pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut sebagai OJK merupakan elemen baru dalam dunia jasa keuangan di Indonesia. Legitimasi negara terhadap eksistensi OJK dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Hamud M. Balfas, OJK akan membawa perubahan besar terhadap lansekap industri keuangan di Indonesia. [Lihat: Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), h. 7.

¹¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), h. 3.

¹² Elizabeth A. Martin, Jonathan Law, ed., *Oxford Dictionary of Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), h. 125.

¹³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 102-103

dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Memang pada awalnya konsep perlindungan konsumen tercetus sebagai respon atas globalisasi ekonomi.

Dalam Oxford Law Dictionary, istilah perlindungan konsumen adalah *consumer protection*, yaitu *the protection, especially by legal means, of consumers (those who contract otherwise than in the court of business to obtain goods or services from those who supply them in the court of business)*.

Konsumen Dalam Pasar Modal

Konsep sederhana perdagangan yang dikemukakan dalam beberapa literatur tentang hukum dagang melibatkan 3 pelaku utama yaitu produsen atau pengusaha, pembeli atau konsumen, dan perantara.¹⁴ Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan produk barang, dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan atau menginginkan untuk menggunakan barang produksi tersebut.

Produsen dalam pasar modal menghasilkan barang berupa surat berharga atau efek atau sekuritas (emiten) dan produsen yang memiliki produk berupa jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi (bursa efek). Produksi surat berharga atau efek oleh emiten atau biasa dikenal dengan istilah penerbitan surat berharga atau efek ini bertujuan untuk menambah keuntungan bagi produsen (emiten) benda berupa efek.

Keuntungan yang dapat diambil berupa adanya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, bertambahnya modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta dapat turut berpartisipasi aktif isu-isu global, misalnya isu lingkungan hidup. Produk surat berharga atau efek yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha diedarkan kepada masyarakat investor melalui bursa. Pada umumnya tujuan suatu perusahaan melakukan transaksi efek di bursa adalah untuk perluasan usaha atau ekspansi, perbaikan struktur modal, dan melakukan divestasi atau pengalihan pemegang saham.¹⁵

Perluasan usaha atau ekspansi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten untuk meningkatkan aktivitas operasionalnya. Menurut Budi Untung, kegiatan perluasan usaha atau ekspansi bisnis berbentuk peningkatan kapasitas produksi atau perluasan dengan menganekaragamkan jenis produksi, dan atau keduanya. Kegiatan ekspansi ini dilakukan tentunya juga harus ditunjang oleh jumlah modal perusahaan yang mencukupi. Jika perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspansinya membutuhkan modal dengan menambah jumlah pemilik perusahaan, maka perusahaan dapat menerbitkan dan menjual saham. Sedangkan jika perusahaan menambah modal dengan cara pinjaman, maka perusahaan menerbitkan surat utang atau obligasi.

¹⁴ Perantara dalam perdagangan termasuk dalam pembantu-pembantu kegiatan usaha yang berada di luar perusahaan. Perantara dapat berbentuk agen, makelar, atau komisioner. Lihat HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, cet. XIV, (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2007), h. 42-62.

¹⁵ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 68.

Selanjutnya, tujuan perusahaan melakukan transaksi di bursa efek adalah memperbaiki struktur modal perusahaan. Pada dasarnya struktur modal perusahaan terdiri dari modal perusahaan sendiri (*equity*) dan utang perusahaan berupa kewajiban (*debt*). Tindakan restrukturisasi modal bertujuan untuk menyehatkan kondisi perusahaan dengan cara mengkonversi modal berupa utang menjadi modal penyertaan atau kepemilikan perusahaan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan berupa bunga dari modal utang perusahaan.

Motif transaksi perusahaan di pasar modal selanjutnya adalah melaksanakan divestasi atau pengalihan pemegang saham. Tindakan ini berupa pengalihan saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru.

Masyarakat investor atau biasa disebut sebagai investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu, pihak konsumen dalam pasar modal adalah investor baik investor asing maupun domestik. Tentunya investor dalam kegiatan bisnis di pasar modal ini termasuk dalam klasifikasi konsumen antara bukan konsumen akhir.

Gangguan Sistem Transaksi Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut bursa) diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) oleh investor terkait dengan terjadinya gangguan yang terjadi pada sistem perdagangan efek. Gangguan ini terjadi sejak sesi I perdagangan berupa keterlambatan selama 30 menit dari waktu normal sesi I JATS, 09.30 JATS. Perdagangan ini pun ditutup pada pukul 11.30 JATS, 30 menit lebih awal dari waktu normal, 12.00 JATS.

Gangguan ini tidak teratasi pada perdagangan sesi II JATS, sehingga bursa menutup sesi II pada pukul 15.30 JATS atau lebih cepat 30 menit dari waktu normal sesi II yaitu pukul 16.00 JATS. Pihak bursa mengidentifikasi bahwa gangguan sistem perdagangan ini disebabkan karena masalah yang terjadi pada *remote trading system* yang tidak diimbangi dengan kecepatan aktivasi dan terkoneksi seluruh anggota bursa ke *back up system* yaitu *Disaster Recovery Centre* (DRC). Kelalaian dari pihak bursa ini menyebabkan turunnya nilai transaksi bursa hingga 73,6% dari rata-rata transaksi harian sejak awal Agustus. Transaksi hanya berkisar Rp. 1 triliun atau anjlok dari rata-rata Rp. 3,79 triliun perhari.¹⁶ Selain itu, investor juga mengasumsikan bahwa terjadinya gangguan ini karena bursa tidak memiliki sistem manajemen resiko yang tepat untuk menanggulangi kerusakan sistem *remote trading*.

Gangguan yang terjadi pada sistem perdagangan di bursa menimbulkan keresahan masyarakat investor. Sebagai akibat dari gangguan ini, investor tidak dapat bertransaksi menjual-belian efek seperti biasanya. Menurut investor dalam hal ini pihak bursa tidak mencerminkan adanya transparansi informasi dari manajemen bursa dalam menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

¹⁶ "Sistem bursa rusak, transaksi saham anjlok", diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.newsidx.com/id/news/464/sistem-bursa-rusak-transaksi-saham-anjlok>.

8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sehingga investor yang merasa dirugikan mengadukan pihak bursa ke YLKI sesuai landasan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mengajukan gugatan *class action*.¹⁷

Investor juga melanjutkan pengaduan gangguan *remote trading* ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁸ Otoritas bursa tidak memberi kejelasan informasi mengenai penyebab gangguan tersebut dan pada akhirnya bursa hanya meminta maaf melalui Direktur Utama BEI.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

Dalam rezim UUPM, Bapepam-LK merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya, Bapepam-LK memiliki wewenang berupa: a). Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; memberi izin kepada orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian; b). mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c). menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; d). menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; e). mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-

¹⁷ “Investor Gugat Bursa Efek”, KOMPAS, 28 Agustus 2012, diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/28/09065064/investor.gugat.bursa>

¹⁸ Widi Agustian, “BEI Diadukan Investor ke YLKI”, artikel diakses pada 26 September 2013 dari <http://economy.okezone.com/read/2012/08/28/278/681562/bei-diadukan-investor-ke-ylki>.

undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; f). mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud; g). melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini; h). menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i). mengumumkan hasil pemeriksaan; j). membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k). menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l). memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; m). menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal; n). melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang kegiatan Pasar Modal; o). memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; p). menetapkan instrumen lain sebagai efek, selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan q). melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek.

Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material¹⁹ atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal.

¹⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut".

Selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.²⁰ Dalam menjalankan pemeriksaan, Bapepam-LK memiliki wewenang²¹ untuk: a). meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu; b). mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c). memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d). menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang untuk;²² a). menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal; b). melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; c). melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d). memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e). melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f). melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g). memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar

²⁰ Irsan Nasaruddin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 117.

²¹ Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

²² Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Modal; h). meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; i). menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UUPM juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2). meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: a). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b). membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c). memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara; a). memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu

kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b). mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu: a). asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b). asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; c). asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; d). asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e). asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f). asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan g). asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.²³

Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di bawah rezim OJK menaungi seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpecah dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial.

Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan Darmansyah Hadad

“Aturan perlindungan konsumen selama ini terpecah, bank punya sendiri, pasar modal ada. Namun sekarang kita gabungkan jadi satu dengan upaya memperbaiki

²³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, h. 4-5. “Dalam ilmu perundang-undangan, penjelasan undang-undang merupakan kebiasaan Negara-negara yang menganut civil law. Penjelasan ini berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata atau frasa dalam ayat atau pasal yang dianggap belum jelas atau dikhawatirkan akan menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Perumusan penjelasan undang-undang tidak boleh berisi norma hukum baru”. Lihat Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang”, cet.II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 133-135.

substansinya. Sehingga nantinya akan ada penekanan, misalnya kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan lain yang menyediakan pelayanan informasi bagi calon nasabah.”²⁴

Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia

Bursa sebagai fasilitator kegiatan transaksi perdagangan efek adalah pihak yang menyediakan sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan pasar modal. Berdasarkan kasus gangguan sistem *remote trading* yang terjadi di bursa, penulis mengidentifikasi terjadinya pelanggaran aspek perlindungan konsumen. Pelanggaran tersebut berupa kelalaian pihak bursa dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan sistem *remote trading* dengan sistem cadangan atau DRC.

Permasalahan ini juga berakar dari tidak adanya aturan hukum dari otoritas bursa yang mewajibkan seluruh anggota bursa terdaftar atau terhubung dengan DRC tersebut, sehingga ketika terjadi gangguan maka anggota bursa tersebut tidak dapat melakukan transaksi. Gangguan bagi anggota bursa yang telah terdaftar pada *back up system* adalah lambatnya koneksi ke sistem tersebut. BEI mengklaim bahwa sistem *remote trading* yang digunakan adalah sistem termodern yang memenuhi standar untuk kegiatan bursa. Akan tetapi masih terjadi gangguan sistem tersebut dan pihak BEI tidak memberikan informasi mengenai kejelasan atas gangguan sistem tersebut. Menurut Budi Wibowo, analisis e-Trading Securities, gangguan sistem perdagangan ikut merusak analisis teknikal yaitu membuat beberapa saham tidak terbaca. Padahal dalam pasal 4 UUPK, konsumen barang maupun jasa berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan. Artinya, pihak investor berhak atas kejelasan dari penyebab gangguan sistem *remote trading* tersebut yang menyebabkan terhambatnya transaksi jual beli efek.

Jika dilihat dari gambaran kasus diatas, maka sebenarnya menurut penulis gangguan tersebut merupakan gangguan dalam perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Gangguan ini termasuk dalam *force majeure* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Surabaya No. Keputusan SK-007/LGL/BES/VIII/2006 tentang Peraturan Perdagangan Efek Bersifat Utang No. II.F tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Utang di Bursa. *Force majeure* diartikan sebagai peristiwa atau keadaan yang terjadi karena di luar kehendak dan kemampuan bursa dan atau KPEI dan atau KSEI yang mengakibatkan sistem perdagangan dan atau sistem kliring dan penyelesaian transaksi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di bursa atau terjadi peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru hara, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan atau KPEI dan atau KSEI dan peristiwa dan atau keadaan yang sejenis.

Bentuk nyata perlindungan hukum yang tepat untuk menghadapi kasus seperti diatas adalah dengan melakukan tindakan perlindungan hukum yang bersifat

²⁴ Hatta, “ OJK Atur Perlindungan Konsumen”, artikel diakses pada 28 Mei 2013 dari <http://wartaekonomi.co.id/berita8602/ojk-atur-perlindungan-konsumen.html>

preventif (pencegahan) dan represif. Tindakan perlindungan hukum ini juga masih berkaitan erat dengan hak konsumen dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh otoritas bursa untuk mencegah hal gangguan sistem terjadi kembali adalah memberikan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf f UUPK. Bursa memberikan edukasi bagi anggota bursa juga terhadap konsumen yang telah terdaftar sebagai investor tentang transaksi efek serta simulasi tindakan (*mock trading*) yang harus dilakukan oleh anggota bursa juga investor jika terjadi *force majeure* atas perangkat kegiatan transaksi.

Dalam kasus ini bursa baru melakukan simulasi menggunakan sistem *recovery* pada saat sesi perdagangan waktu JATS telah ditutup. Pendapat penulis hal ini kurang tepat, mengingat seharusnya bursa melakukan simulasi ketika perangkat lunak dan keras yang memiliki sistem DRC ini belum diaplikasikan dalam sistem transaksi efek di bursa. Kesalahan pemilihan waktu untuk simulasi atas sistem terbaru tersebut menurut penulis merupakan bentuk kelalaian otoritas bursa. Tindakan represif yang dapat terjadi sebagai proyeksi jika gangguan sistem seperti ini terus terjadi adalah otoritas pengawas pasar modal, OJK, mengenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 102 UUPM bagi Bursa Efek Indonesia yang dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran sebagai perantara pedagang efek.

Menurut pengakuan para investor dan beberapa pialang, gangguan seperti ini terjadi lebih dari satu kali. Tentunya hal ini menyebabkan pasar modal Indonesia mendapatkan citra kurang baik di mata para investor. Pada umumnya para investor yang akan masuk ke pasar modal suatu negara akan memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum, sehingga kepentingan investor bisa terlindungi dan baik oleh regulasi pasar modal di negara tujuan investasinya. Dua aspek diatas juga terakomodir dalam laporan Internatioanl Organization of Securities Commission (IOSCO) tentang kewajiban otoritas pasar modal, yaitu: "*the three fundamental objectives of securities regulation are: (1) the protection of nvestors; (2) ensuring that securities markets are fair, efficient and transparent; (3) and the reduction of systemic risk.*"²⁵

Jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh investor pasar modal jika mengalami kerugian adalah melalui jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi. Dalam kasus ini seorang investor mengadukan perihal gangguan sistem dan kerugian yang dialaminya ke YLKI. YLKI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pengaduan yang diterima oleh YLKI oleh investor bursa merupakan salah satu tugas YLKI dan merupakan hak dari investor tersebut sebagai kosumen lembaga jasa keuangan.

Hal ini sesuai dengan pasal 44 UUPK yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk didalamnya menerima keluhan atau

²⁵ IOSCO, Securities Activity on the Internet: A report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commission (IOSCO), (September, 1998), h. 3.

pengaduan dari konsumen. Selain melalui jalur hukum sesuai UUPK, pihak investor yang dirugikan juga dapat menempuh perlindungan hukum di bawah rezim UUPM dan UU OJK sebagai dasar hukum berdirinya pasar modal di Indonesia.

Dua hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan melainkan, menurut penulis, tersedianya pilihan hukum untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa di pasar modal. perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM dan UU OJK terhadap konsumen pasar modal atau investor merupakan *lex specialis* dari ketentuan perlindungan hukum dalam UUPK sebagai *lex generalis*. UUPK menaungi seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan barang dan jasa sedangkan UUPM dan UU OJK menjadi dasar hukum perlindungan terhadap pihak yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan khususnya pasar modal. Sebagai proyeksi lanjutan, jika investor dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka investor berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen OJK. Sebagai otoritas pengawas tunggal dan terintegrasi bagi jasa keuangan di Indonesia, OJK berkewajiban untuk memperketat pengawasan terhadap sistem *remote trading* di bursa. Berdasarkan kasus diatas, jika kemudian hari terjadi lagi pengaduan oleh investor maka OJK berkewajiban untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan (dalam kasus ini adalah Bursa Efek Indonesia) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan tersebut.²⁶

Penutup

Tidak terpenuhinya hak investor sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal berupa hak atas informasi yang benar, jelas tentang kondisi jasa keuangan *remote trading system* dan hak untuk mendapatkan pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta *back up system*, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan konsumen bagi investor di bursa.

Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai *ultimum remedium* bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara konsumen (investor) dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan melalui litigasi ataupun non-litigasi dengan memanfaatkan lembaga BPSK dan alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, yaitu BAPMI.

²⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pustaka Acuan

- Anwar, Yusuf. Hukum Ekonomi dalam Bidang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Ringkas. cet.1. Jakarta: UI Press, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang, cet. II. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia; Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fishman, Karen S. " An Overview of Consumer Law". Dalam Donald P. Rotschild dan David W. Carrol, Consumer Protection Reporting Service. Maryland: National Law Publishing Corporation, 1986.
- Fuady, Munir. Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum): Buku Kesatu, cet.II. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Investor Gugat Bursa Efek: Sistem Perdagangan Saham Terganggu." Kompas, 28 Agustus 2012.
- IOSCO, Security Activity on the Internet: A report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commission.: IOSCO, 1998.
- Kelsen, Hans. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Penerjemah Nurulita Yusron. Bandung: Nusa Media. 2008.
- Mansyur, Umaran. Teknik Perdagangan Efek di Bursa efek Indonesia. Jakarta: Aksara Kencana, 1986.
- Martin, Elizabeth A. dan Jonathan Law. Oxford Dictionary of Law. New York: Oxford University Press, 2009.
- Meny, Yves dan Andrew Knapp. Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, ed.III. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Nasaruddin, Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.II. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- PT. Bursa Efek Indonesia, Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) versi 1.0. Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia, 2011.
- Purwosutjipto, HMN. Pengertian Pokok Hukum Dagang, cet. XIV. Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2007.
- Rustanto. Hukum Nasionalisasi Modal Asing. Jakarta: Kuwais, 2012.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. Hukum Dalam Ekonomi, cet. V. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

- Sastrawidjaja, MAN S. Implikasi Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara Dari Perspektif Hukum. Dalam Bunga Rampai Hukum Dagang. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Shidharta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Sumantoro. Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.